



**P U T U S A N**

**Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hidayatul Rahmah binti Abdul Karis;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Tgl. Lahir : 10 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Troso RT 007 R008 Kec. Pecangaan  
Kabupaten Jepara.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATUL RAHMAH Binti ABDUL KARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HIDAYATUL RAHMAH Binti ABDUL KARIS dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HIDAYATUL RAHMAH Binti ABDUL KARIS bersama-sama dengan saksi SLAMET SARONJI Bin (Alm) SUKAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi, Kec. Wedung, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi SLAMET SARONJI Bin (Alm) SUKAHAR (Suami Terdakwa) dan anak Terdakwa yang masih kecil keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Troso Rt 007/Rw 008, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : K 6874 OK, dengan tujuan jalan-jalan sambil mencari Target Operasi (Sepeda) di sepanjang jalur yang dilalui dengan rute perjalan



dari Desa Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar hingga menuju Desa Jungsemi, Kec. Wedung, Kab. Demak.

Kemudian setelah sampai di depan pasar Desa Jungsemi, Kec. Wedung, Kab. Demak, saksi SLAMET SARONJI memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa melihat sebuah sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi ungu terparkir di pinggir jalan depan pasar, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati sepeda tersebut, sedangkan saksi SLAMET SARONJI masih diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RIFIAH Binti NURYADI selaku pemilik sepeda tersebut, Terdakwa menuntun dan menaiki sepeda merk Polygon warna hitam kombinasi ungu milik saksi RIFIAH Binti NURYADI dan membawa pulang bersama saksi SLAMET SARONJI dengan berboncengan sambil membawa sepeda Polygon tersebut yang dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol : K 6874 OK yang dikemudikan saksi SLAMET SARONJI.

Akibat Perbuatan Terdakwa dan saksi SLAMET SARONJI Bin (Alm) SUKAHAR, saksi RIFIAH Binti NURYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ta'at bin (alm) Jamil, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam kombinasi warna ungu milik saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib, di pinggir jalan depan pasar Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;
  - Bahwa sepeda merk Polygon Lovina yang diambil oleh Terdakwa pada peristiwa pencurian tersebut seluruhnya adalah milik saksi dan dalam sehari-hari sepeda tersebut digunakan oleh anak dan istri saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku ketika mengambil sepeda onthel milik saksi tersebut tapi kalau dilihat dari



rekaman CCTV yang mengambil sepeda dari tempat parkir adalah pelaku yang perempuan, karena dalam rekaman CCTV terlihat jelas yang mengendarai sepeda adalah pelaku yang perempuan sedangkan pelaku laki-laki terlihat mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar tempat kejadian;

- Bahwa awalnya istri saksi yang bernama Sdri. RIFIYAH pergi mengantar anak saksi ke sekolah dengan mengendarai sepeda onthel Merk Polygon Lovina, setelah mengantar anak sekolah istri saksi mampir ke pasar Ds. Jungsemi untuk membeli minyak goreng, tahu dan plastik namun setelah selesai belanja atau ketika akan pulang istri saksi tidak menemukan sepeda yang dibawanya tadi, setelah dicari sekitar pasar tidak juga di temukan selanjutnya istri saksi pulang membonceng Sdri. HIKMAH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah menjaga warung, saksi sendiri mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahu oleh istri saksi ketika pulang dari pasar;
- Bahwa sekira jam 08.20 Wib istri saksi sampai rumah, saat sampai rumah tersebut istri saksi cerita kepada saksi jika sepeda yang tadi dia pakai ke pasar telah hilang diambil orang ketika ditinggal belanja kedalam pasar;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari istrinya tersebut saksi selanjutnya pergi ke pasar untuk mencari informasi, saksi lalu pergi ke kantor Balai Desa permisi kepada Bapak Kades Jungsemi untuk melihat rekaman CCTV pasar namun tidak terlihat, lalu pergi ke rumah Sdr. H. DIN dan dari rekaman CCTV depan rumah Sdr. H. DIN tersebut pelaku perempuan terekam ketika melintas depan rumah Sdr. H. DIN ke arah selatan menuju ke pertigaan sebelah kantor BMT, dari rekaman CCTV di kantor BMT terlihat pelaku yang laki-laki menunggu pelaku perempuan di pertigaan tersebut dan setelah itu kedua pelaku pergi kearah timur menuju kearah Jepara, pada saat itu terlihat pelaku perempuan menaiki sepeda milik saksi sedangkan pelaku laki-laki tetap mengendarai sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib ada pasangan suami istri yang tertangkap warga sedang mencuri sepeda milik salah satu warga Desa Mutih Kulon Kec. Wedung Kab. Demak dan ciri-ciri dari kedua pelaku yang tertangkap tersebut mirip dengan pelaku pencurian sepeda milik saksi yang terekam kamera CCTV dan ketika di interogasi pasangan suami istri tersebut mengakui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib telah melakukan pencurian sepeda di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak, dan setelah itu pelaku oleh saksi bawa ke kantor Balai Desa Jungsemi dan sekira jam 19.00 Wib kedua pelaku dibawa ke kantor Polsek Wedung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifiah binti Nuryadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina Warna Hitam kombinasi warna ungu milik suami saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD TA'AT yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib, di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku ketika mengambil atau mencuri sepeda onthel milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selain sepeda merk polygon lovina;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 07.30 Wib saksi pergi mengantar anaknya ke sekolah dengan mengendarai sepeda onthel Merk Polygon Lovina warna hitam kombinasi warna ungu, setelah selesai mengantar anaknya ke sekolah saksi langsung pergi ke pasar Ds. Jungsemi untuk membeli minyak goreng dan plastik;
- Bahwa setelah selesai belanja saksi bermaksud untuk pulang kerumah namun ketika sampai ditempat saksi memarkirkan sepedanya tersebut (dipinggir jalan depan pasar) namun tidak ada/telah hilang, saat itu saksi bertemu Sdr. HIKMAH dan selanjutnya saksi cerita bahwa sepedanya yang tadi diparkir dipinggir jalan telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hilang dan selanjutnya saksi minta tolong untuk diantar pulang ke rumah dan saat itu Sdr. HIKMAH menyarankan kepada saksi untuk mencari sepeda tersebut hingga di pertigaan sebelah utara pasar namun tidak ketemu juga, setelah saksi mencari sepeda tersebut dan tidak ketemu akhirnya saksi pulang kerumah dengan membonceng Sdr. HIKMAH;

- Bahwa sekira jam 08.20 Wib saksi sampai rumah, saat sampai rumah tersebut selanjutnya saksi menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada suami saksi dan setelah mendapat cerita dari saksi tersebut suami saksi (Sdr. MUHAMMAD TA'AT) selanjutnya pergi ke pasar untuk mencari informasi terkait hilangnya sepeda milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi mendengar kabar ada pasangan suami istri yang tertangkap ketika mencuri sepeda milik salah satu warga Desa Mutih Kulon Kec. Wedung Kab. Demak dan ciri-cirinya dari pelaku mirip dengan pelaku pencurian sepeda milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib dan setelah itu kedua pelaku dibawa ke kantor Balai Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak dan setelah itu sekira jam 19.00 Wib kedua pelaku dibawa menuju kantor Polsek Wedung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Slamet Saronji bin (alm) Sukahar, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada tindak pidana Pencurian yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib, di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa yaitu Istri saksi yang bernama Sdr HIDAYAHTUL RAHMAH Binti ABDUL KARIS
- Saksi menerangkan bahwa, niat mereka berdua untuk melakukan tindak pidana pencurian muncul sejak berangkat dari rumah, dari awal mereka berdua sepakat naik motor keliling-keliling sambil mencari target (TO) sepeda yang sekiranya bisa untuk diambil/dicuri;
- Bahwa adapun awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama dengan Istri saksi dan anak saksi yang kecil keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No.Pol : K 6874 OK,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berangkat dari rumah mereka yang beralamat di ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) sepeda di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalanan mereka pada pagi itu adalah sebagai berikut Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;

- Bahwa ketika sampai depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak saksi mengendarai sepeda motor dengan berjalan pelan dan saat itu Istri saksi melihat ada target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar;
- Bahwa selanjutnya saksi turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekati sepeda tersebut dan selanjutnya sepeda polygon lovina tersebut Istri saksi tuntun setelah agak jauh lalu Istri saksi menaiki, sedangkan saksi masih tetap diatas sepeda motor mengawasi situasi setelah Istri saksi berhasil membawa sepeda tersebut, saksi pergi duluan kearah selatan dan Istri saksi menunggu saksi di pertigaan arah ke Rejosari;
- Bahwa setelah sampai dipertigaan arah Rejosari saksi bertemu dengan Istri saksi namun waktu itu saksi terus berjalan lurus dan tidak saling sapa sedangkan Istri saksi berjalan di belakang saksi dan tidak lama kemudian menyalip saksi dan menunggu saksi di jalan tenggang setelah makam, setelah itu Istri saksi disuruh oleh saksi untuk membonceng sepeda motor dengan sepeda hasil curian juga kita naikkan diatas motor sekalian;
- Bahwa setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut oleh saksi di foto dan selanjutnya diposting/diiklankan market place di media social facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi COD-an dengan pembeli di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saksi sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saksi miliki tanpa seizin dari pemiliknya dan setelah itu akan saksi jual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu SLAMET SARONJI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam dengan kombinasi warna ungu pada Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa niat Terdakwa dan Suaminya untuk melakukan tindak pidana pencurian muncul sejak berangkat dari rumah, dari awal mereka berdua sepakat naik motor keliling-keliling sambil mencari target (TO) yang sekiranya bisa untuk kami ambil (curi);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya yang kecil keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No. Pol: K 6874 OK, mereka berangkat dari rumahnya yang beralamat di Ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalanan Terdakwa pada waktu itu adalah Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;
- bahwa ketika sampai di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak suami Terdakwa berjalan pelan dan saat itu Terdakwa melihat target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun berjalan mendekati sepeda tersebut sedangkan suami Terdakwa masih diatas sepeda motor mengawasi situasi lalu setelah itu suami Terdakwa pergi kearah selatan menunggu Terdakwa di pertigaan arah ke Rejosari;
- Bahwa setelah Terdakwa belok di pertigaan tersebut selanjutnya suami Terdakwa berjalan di belakangnya kemudian suami Terdakwa menyalip kemudian menunggu Terdakwa di jalan tenggang setelah makam setelah itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh naik ke sepeda motor bersama dengan sepeda hasil curian juga di naikan diatas motor sekalian;

- Bahwa perbuatan yang suami Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di salah rumah warga Ds. Jungsemi dan Kantor BMT Jungsemi sehingga wajah dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dapat dikenali oleh korban;
- Bahwa setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut suami Terdakwa foto selanjutnya suami Terdakwa mengiklankan di Facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya suami Terdakwa dengan pembeli melakukan COD-an di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara dan sewaktu COD-an dengan pembeli tersebut suami Terdakwa ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan suaminya melakukan tindak pidana pencurian sepeda pada Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak adalah untuk memiliki sepeda milik korban dan setelah itu akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu SLAMET SARONJI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam dengan kombinasi warna ungu pada Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa benar niat Terdakwa dan Suaminya untuk melakukan tindak pidana pencurian muncul sejak berangkat dari rumah, dari awal mereka berdua sepakat naik motor keliling-keliling sambil mencari target (TO) yang sekiranya bisa untuk kami ambil (curi);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya yang kecil keluar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No. Pol: K 6874 OK, mereka berangkat dari rumahnya yang beralamat di Ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalan Terdakwa pada waktu itu adalah Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;

- bahwa benar ketika sampai di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak suami Terdakwa berjalan pelan dan saat itu Terdakwa melihat target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun berjalan mendekati sepeda tersebut sedangkan suami Terdakwa masih diatas sepeda motor mengawasi situasi lalu setelah itu suami Terdakwa pergi kearah selatan menunggu Terdakwa di pertigaan arah ke Rejosari;
- Bahwa benar setelah Terdakwa belok di pertigaan tersebut selanjutnya suami Terdakwa berjalan di belakangnya kemudian suami Terdakwa menyalip kemudian menunggu Terdakwa di jalan tenggang setelah makam setelah itu Terdakwa disuruh naik ke sepeda motor bersama dengan sepeda hasil curian juga di naikkan diatas motor sekalian;
- Bahwa benar perbuatan yang suami Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa tersebut terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di salah rumah warga Ds. Jungssemi dan Kantor BMT Jungsemi sehingga wajah dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dapat dikenali oleh korban;
- Bahwa benar setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut suami Terdakwa foto selanjutnya suami Terdakwa mengiklankan di Facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya suami Terdakwa dengan pembeli melakukan COD-an di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara dan sewaktu COD-an dengan pembeli tersebut suami Terdakwa ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan suaminya melakukan tindak pidana pencurian sepeda pada Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak adalah untuk memiliki sepeda milik korban dan setelah itu akan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual dan uang hasil penjualan sepeda tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1: Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hidayatul Rahmah binti Abdul Karis yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu SLAMET SARONJI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam dengan kombinasi warna ungu pada Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya yang kecil keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No. Pol: K 6874 OK, mereka berangkat dari rumahnya yang beralamat di Ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalanan Terdakwa pada waktu itu adalah Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak, ketika sampai di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak suami Terdakwa berjalan pelan dan saat itu Terdakwa melihat target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar, selanjutnya Terdakwa turun berjalan mendekati sepeda tersebut sedangkan suami Terdakwa masih diatas sepeda motor mengawasi situasi lalu setelah itu suami Terdakwa pergi kearah selatan menunggu Terdakwa di pertigaan arah ke Rejosari, setelah Terdakwa belok di pertigaan tersebut selanjutnya suami Terdakwa berjalan di belakangnya kemudian suami Terdakwa menyalip kemudian menunggu Terdakwa di jalan tenggang setelah makam setelah itu Terdakwa disuruh naik ke sepeda motor bersama dengan sepeda hasil curian juga di naikkan diatas motor sekalian;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut suami Terdakwa foto selanjutnya suami Terdakwa mengiklankan di Facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya suami Terdakwa dengan pembeli melakukan COD-an di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara dan sewaktu COD-an dengan pembeli tersebut suami Terdakwa ditemani oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan suaminya melakukan tindak pidana pencurian sepeda pada Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak adalah untuk memiliki sepeda milik korban dan setelah itu akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu SLAMET SARONJI melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam dengan kombinasi warna ungu pada Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan depan pasar Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya yang kecil keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No. Pol: K 6874 OK, mereka berangkat dari rumahnya yang berlatam di Ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalanan Terdakwa pada waktu itu adalah Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak, ketika sampai di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak suami Terdakwa berjalan pelan dan saat itu Terdakwa melihat target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar, selanjutnya Terdakwa turun berjalan mendekati sepeda tersebut sedangkan suami Terdakwa masih diatas sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi lalu setelah itu suami Terdakwa pergi ke arah selatan menunggu Terdakwa di pertigaan arah ke Rejosari, setelah Terdakwa belok di pertigaan tersebut selanjutnya suami Terdakwa berjalan di belakangnya kemudian suami Terdakwa menyalip kemudian menunggu Terdakwa di jalan tenggang setelah makam setelah itu Terdakwa disuruh naik ke sepeda motor bersama dengan sepeda hasil curian juga di naikan diatas motor sekalian;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut suami Terdakwa foto selanjutnya suami Terdakwa mengiklankan di Facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudus dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya suami Terdakwa dengan pembeli melakukan COD-an di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara dan sewaktu COD-an dengan pembeli tersebut suami Terdakwa ditemani oleh Terdakwa dan terdakwa dalam mengambil sepeda tersebut tidak mempunyai izin dari saksi korban akibatnya saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda onthel merk Polygon Lovina warna hitam yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad: 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama dengan suami dan anaknya yang kecil keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, tahun 2016, Warna Putih dengan No. Pol: K 6874 OK, mereka berangkat dari rumahnya yang berlatam di Ds. Troso Rt. 07/08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dengan niat jalan-jalan sambil mencari target (TO) di sepanjang jalur yang mereka lalui, adapun rute perjalanan Terdakwa pada waktu itu adalah Ds. Troso – Kalinyamatan – Teluk Sidi – Karanganyar – Ds. Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak, ketika sampai di depan pasar Desa Jungsemi Kec. Wedung Kab. Demak suami Terdakwa berjalan pelan dan saat itu Terdakwa melihat target (TO) berupa sebuah sepeda merk polygon warna hitam kombinasi warna ungu terparkir dipinggir jalan depan pasar, selanjutnya Terdakwa turun berjalan mendekati sepeda tersebut sedangkan suami Terdakwa masih diatas sepeda motor mengawasi situasi lalu setelah itu suami Terdakwa pergi ke arah selatan menunggu Terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan arah ke Rejosari, setelah Terdakwa belok di pertigaan tersebut selanjutnya suami Terdakwa berjalan di belakangnya kemudian suami Terdakwa menyalip kemudian menunggu Terdakwa di jalan tenggang setelah makam setelah itu Terdakwa disuruh naik ke sepeda motor bersama dengan sepeda hasil curian juga di naikan diatas motor sekalian;

Menimbang, bahwa setelah sampai rumah sepeda merk Polygon Lovina tersebut suami Terdakwa foto selanjutnya suami Terdakwa mengiklankan di Facebook (FB) dan pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib sepeda tersebut ditawarkan oleh orang kudu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya suami Terdakwa dengan pembeli melakukan COD-an di samping Indomaret dekat Polsek Nalumsari Polres Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

#### **Keadaan meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatul Rahmah binti Abdul Karis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H.,M.H. dan Obaja David J H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Misna Febriny, S.H.,M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Panitera Penganti

Sukanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17